



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.aa/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BENTAYAN
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bentayan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Bentayan
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENTAYAN,



KARTO PRAWIRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BENTAYAN
 KECAMATAN TUNGKAL ILIR
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIRMAN	L	DESA BENTAYAN
2	ALAMSYAH	L	DESA BENTAYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARJUNA	L	DESA BENTAYAN
2	AMRI	L	DESA BENTAYAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAYUTI	L	DESA BENTAYAN
2	IMAM BAIHAQI	L	DESA BENTAYAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIK ALDIANSYAH	L	DESA BENTAYAN
2	ARDIANSYAH	L	DESA BENTAYAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRA	L	DESA BENTAYAN
2	BONI	L	DESA BENTAYAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSIAR	L	DESA BENTAYAN
2	MUS MULYADI	L	DESA BENTAYAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD ZAINUDIN	L	DESA BENTAYAN
2	HERDI	L	DESA BENTAYAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTAR	L	DESA BENTAYAN
2	M. HARIS	L	DESA BENTAYAN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAYAN	L	DESA BENTAYAN
2	GUNAWAN	L	DESA BENTAYAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHADI	L	DESA BENTAYAN
2	MAT NUR	L	DESA BENTAYAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHMAN	L	DESA BENTAYAN
2	SUNARTO	L	DESA BENTAYAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDIT	L	DESA BENTAYAN
2	LEKAN	L	DESA BENTAYAN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI JAYA	L	DESA BENTAYAN
2	NASRUL	L	DESA BENTAYAN

Ditetapkan di Bentayan
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENTAYAN,



NARTO PRAWIRO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 365 z /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA**

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) BENTAYAN

KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bentayan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BENTAYAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEMIRAHAN/DESA BENTAYAN,



KARTO PRAWIRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) Bentayan
 KECAMATAN Tungkal Ilir
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) BENTAYAN DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADIARIYANSAH	L	DESA BENTAYAN
2	RIZAL	L	DESA BENTAYAN
3	KARTINI	P	DESA BENTAYAN
4	LAILAN	L	DESA BENTAYAN
5	JAMIL	L	DESA BENTAYAN
6	AFRIYAL	L	DESA BENTAYAN
7	BKO SEFTIAN	L	DESA BENTAYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRAN SUHANDI	L	DESA BENTAYAN
2	M. AMIN	L	DESA BENTAYAN
3	FATIMATUJAHROH	P	DESA BENTAYAN
4	HENDRI	L	DESA BENTAYAN
5	AZWAR ANAS	L	DESA BENTAYAN
6	YAL AHMADI	L	DESA BENTAYAN
7	DEDI IRAWAN	L	DESA BENTAYAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERU	L	DESA BENTAYAN
2	SUWONO	L	DESA BENTAYAN
3	ATIM DARMAYANTI	P	DESA BENTAYAN
4	M. ATTOLAH	L	DESA BENTAYAN
5	A. HERMAN	L	DESA BENTAYAN
6	FARMAN	L	DESA BENTAYAN
7	FAJRIA	L	DESA BENTAYAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. KADIR AMBIYA	L	DESA BENTAYAN
2	M. ZAJILI	L	DESA BENTAYAN
3	REDO SUGANDI	L	DESA BENTAYAN
4	HERWANDI	L	DESA BENTAYAN
5	SYAHRIYAL AZHAR	L	DESA BENTAYAN
6	HENKI FIRMANSYAH	L	DESA BENTAYAN
7	MELI PUSPITA	P	DESA BENTAYAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASNAWI	L	DESA BENTAYAN
2	RUSTAM RASYIDI	L	DESA BENTAYAN
3	SATRIA	L	DESA BENTAYAN
4	AZIMAT	L	DESA BENTAYAN
5	MUSTAR	L	DESA BENTAYAN
6	KUSMA DEWI	P	DESA BENTAYAN
7	FITRIA	P	DESA BENTAYAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANZA	L	DESA BENTAYAN
2	AIDI AMZA	L	DESA BENTAYAN
3	RIAN TIARNO	L	DESA BENTAYAN
4	KUSRINI	P	DESA BENTAYAN
5	MARLINA	L	DESA BENTAYAN
6	NAZARUDIN	L	DESA BENTAYAN
7	ANDIKA	L	DESA BENTAYAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISNAN DANI	L	DESA BENTAYAN
2	FERI JS	L	DESA BENTAYAN
3	YUSNAWATI	L	DESA BENTAYAN
4	MARTINI	L	DESA BENTAYAN
5	AZHAR ZAZALI	L	DESA BENTAYAN
6	SUTRISNO	L	DESA BENTAYAN
7	KLIWON	L	DESA BENTAYAN

ii. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSUL	L	DESA BENTAYAN
2	MEGI Z.	L	DESA BENTAYAN
3	LUKMAN SAWIRAN	L	DESA BENTAYAN
4	ZAKARIA	L	DESA BENTAYAN
5	KARWI DODO	L	DESA BENTAYAN
6	SADARUDIN	L	DESA BENTAYAN
7	JUPRI	L	DESA BENTAYAN

i. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDRUS	L	DESA BENTAYAN
2	MARJANI	L	DESA BENTAYAN
3	A. CANDRA	L	DESA BENTAYAN
4	SUKRI	L	DESA BENTAYAN
5	MAYA SARI	P	DESA BENTAYAN
6	ASAN	L	DESA BENTAYAN
7	BUANA	L	DESA BENTAYAN

j. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARI	L	DESA BENTAYAN
2	AHMAD SARNO	L	DESA BENTAYAN
3	YANA	P	DESA BENTAYAN
4	TITIK	P	DESA BENTAYAN
5	SOLIHAN	L	DESA BENTAYAN
6	LUKMAN NULHAKIM	L	DESA BENTAYAN
7	SENAT	L	DESA BENTAYAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAS ROKIM	L	DESA BENTAYAN
2	HARSONO	L	DESA BENTAYAN
3	TOTO KURNIAWAN	L	DESA BENTAYAN
4	HERYANTO EMANUEL	L	DESA BENTAYAN
5	KASTINI	L	DESA BENTAYAN
6	EDI HERYANTI	L	DESA BENTAYAN
7	ZAIDIN	L	DESA BENTAYAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHUDI	L	DESA BENTAYAN
2	WIYONO	L	DESA BENTAYAN
3	TASMIN	L	DESA BENTAYAN
4	JAMAL	L	DESA BENTAYAN
5	YOHANES	L	DESA BENTAYAN
6	IRUL	L	DESA BENTAYAN
7	WITO	L	DESA BENTAYAN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SOLEH	L	DESA BENTAYAN
2	RAIS	L	DESA BENTAYAN
3	RUSTAM	L	DESA BENTAYAN
4	SULASTRI	L	DESA BENTAYAN
5	AMIT	L	DESA BENTAYAN
6	YAK	L	DESA BENTAYAN
7	ISKANDAR	L	DESA BENTAYAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA BENTAYAN,



KARTO PRAWIRO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 365.9/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BUMI SERDANGKECAM ATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Bumi Serdang
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BANYUASIN/DESA BUMI SERDANG,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUJITO	L	DESA BUMI SERDANG
2	M. ROHIM	L	DESA BUMI SERDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DYON SUYONO	L	DESA BUMI SERDANG
2	WAYAN BUDIASE	L	DESA BUMI SERDANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIB RIYANTO	L	DESA BUMI SERDANG
2	SARYOTO	L	DESA BUMI SERDANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMIN	L	DESA BUMI SERDANG
2	SUWIKNO	L	DESA BUMI SERDANG

Ditetapkan di Bumi Serdang
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUMI SERDANG,



ANUL MUKORIB



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 367-X/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BUMI SERDANG
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Bumi Serdang
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN BANYUASIN/DESA BUMI SERDANG,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Bumi
Serdang Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO YULIANTO	L	DESA BUMI SERDANG
2	DEDI ISWANTO	L	DESA BUMI SERDANG
3	WASIS FATIMAH	P	DESA BUMI SERDANG
4	WIKA OKTAVIANTORO	L	DESA BUMI SERDANG
5	SUTIKNO	L	DESA BUMI SERDANG
6	LAILI NIKMAH	P	DESA BUMI SERDANG
7	I GEDE ADI SETIA BUDI	L	DESA BUMI SERDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARJUKI	L	DESA BUMI SERDANG
2	BASRI	L	DESA BUMI SERDANG
3	SITI ROFIAH	P	DESA BUMI SERDANG
4	WIWIK WJAYANTI	P	DESA BUMI SERDANG
5	ABDUL KARIM	L	DESA BUMI SERDANG
6	PURNAWAN	L	DESA BUMI SERDANG
7	MEDI YULIANTO	L	DESA BUMI SERDANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIFA'I	L	DESA BUMI SERDANG
2	BUDIONO	L	DESA BUMI SERDANG
3	ELSA NURHASANAH	L	DESA BUMI SERDANG
4	WAGIRIN	L	DESA BUMI SERDANG
5	M. NUR ALI	L	DESA BUMI SERDANG
6	ENI HIDAYAH	L	DESA BUMI SERDANG
7	WALJO	L	DESA BUMI SERDANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKHSANUL AMRI	L	DESA BUMI SERDANG
2	SUTAMTO	L	DESA BUMI SERDANG
3	EKO TRI SUGIHARTO	L	DESA BUMI SERDANG
4	CIKAL MUTIARA MUSTIKA	P	DESA BUMI SERDANG
5	ENDANG PURNAMAWATI	P	DESA BUMI SERDANG
6	ANTORO	L	DESA BUMI SERDANG
7	ROHMADANI	L	DESA BUMI SERDANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KURAHAN DESA BUMI SERDANG.



[Handwritten Signature]
IKHSANUL MUKORIB



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.V /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KARANG ANYAR KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Karang Anyar
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BANYUASIN/DESA KARANG ANYAR,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARTO	L	DESA KARANG ANYAR
2	MOKHAMAD SAFINGI	L	DESA KARANG ANYAR
3	SANTOSO	L	DESA KARANG ANYAR
4	HAFIDZ SULAIMAN	L	DESA KARANG ANYAR
5	AMIN MUSTOFA	L	DESA KARANG ANYAR
6	WANDA ARISTA ANGGRAINI	P	DESA KARANG ANYAR
7	HESTI WAHID SUHARYANI	P	DESA KARANG ANYAR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGATIRAN	L	DESA KARANG ANYAR
2	MAKIN	L	DESA KARANG ANYAR
3	MULYADI	L	DESA KARANG ANYAR
4	TIYAN YUSNADI	L	DESA KARANG ANYAR
5	SUYATNO	L	DESA KARANG ANYAR
6	SARIMAN	L	DESA KARANG ANYAR
7	ADE IRMA	P	DESA KARANG ANYAR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMONO	L	DESA KARANG ANYAR
2	MUHAMMAD AMINUDIN	L	DESA KARANG ANYAR
3	ANTON SUNARTO	L	DESA KARANG ANYAR
4	ARFANI	L	DESA KARANG ANYAR
5	ARIANTO	L	DESA KARANG ANYAR
6	SADIMIN	L	DESA KARANG ANYAR
7	JONO	L	DESA KARANG ANYAR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA RANG ANYAR.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.W/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KARANG ANYAR KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Karang Anyar
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BANYUASIN/DESA KARANG ANYAR,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAMIRIN	L	KARANG ANYAR
2	JAERI	L	KARANG ANYAR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDIANTO	L	KARANG ANYAR
2	LUSIMAN	L	KARANG ANYAR

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMO	L	KARANG ANYAR
2	SUMARNO	L	KARANG ANYAR

Ditetapkan di Karang Anyar
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG ANYAR,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) KARANG ASAM KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kedua : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Ketiga : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Karang Asam
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG ASAM,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Edi Purnomo	L	RT 01 RW 01 Desa Karang Asam
2	Lili Suheryanti	P	RT 02 RW 01 Desa Karang Asam
3	Agung Susanto	L	RT 03 RW 01 Desa Karang Asam
4	I Wayan Darmayasa	L	RT 05 RW 02 Desa Karang Asam
5	Eka Muslimah	P	RT 02 RW 01 Desa Karang Asam
6	Eko Setiawan	L	RT 03 RW 01 Desa Karang Asam
7	Nindar Yani	L	RT 03 RW 01 Desa Karang Asam

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Alamsyah Purwanto	L	RT 09 RW 03 Desa Karang Asam
2	Ni Ketut Wati	P	RT 08 RW 03 Desa Karang Asam
3	I Wayan Tilem	L	RT 08 RW 03 Desa Karang Asam
4	I Nyoman Muliassa	L	RT 08 RW 03 Desa Karang Asam
5	I Wayan Suwar	L	RT 07 RW 03 Desa Karang Asam
6	Kartim	L	RT 06 RW 02 Desa Karang Asam
7	I Wayan Sudo Pertama	L	RT 08 RW 03 Desa Karang Asam

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG ASAM,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.a/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KARANG ASAM KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Karang Asam
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG ASAM,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Karang Asam Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sukiman	L	RT 02 RW 01 Desa Karang Asam
2	I Made Sukayana	L	RT 04 RW 02 Desa Karang Asam

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yusro	L	RT 06 RW 02 Desa Karang Asam
2	Zainudin	L	RT 09 RW 03 Desa Karang Asam

Ditetapkan di Karang Asam
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG ASAM,



NYOMAN SARDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.U /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Karang Mulya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG MULYA,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHMAT	L	RT 10/RW 03 KARANG MULYA
2	ESO RIYANTO	L	RT 02/ RW 01 KARANG MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROJALI	L	RT 09/ RW 03 KARANG MULYA
2	JJI	L	RT 03/ RW 01 KARANG MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HOLIDIN	L	RT 14/ RW 04 KARANG MULYA
2	M. MAULIDIYANTO	L	RT 05/ RW 02 KARANG MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUPADI	L	RT 05/ RW 02 KARANG MULYA
2	JONI	L	RT 03/ RW 01 KARANG MULYA

Ditetapkan di Karang Mulya
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG MULYA,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365-t /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Karang Mulya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG MULYA,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOVI IRAWAN	L	RT 13/03 KARANG MULYA
2	ALIF SUHARMAN	L	RT 02/01 KARANG MULYA
3	BAKROWI	L	RT 02/01 KARANG MULYA
4	IMAM SASONGKO	L	RT 09/03 KARANG MULYA
5	KURNIADI EKO PRATOMO	L	RT 09/03 KARANG MULYA
6	MIRA RAHMAWATI	P	RT 02/01 KARANG MULYA
7	SITI MASITOH	P	RT 10/03 KARANG MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYA ANDI	L	RT 03/01 KARANG MULYA
2	LUKMAN	L	RT 13/ 03 KARANG MULYA
3	NUR MUHAMMAD	L	RT 15/04 KARANG MULYA
4	DARSONO	L	RT 02/01 KARANG MULYA
5	NASRUDIN	L	RT 12/03 KARANG MUEYA
6	IMAM LAKSONO	L	RT 09/03 KARANG MULYA
7	RETNO CUSNIAWATI	P	RT 13/ 03 KARANG MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SUBIAKTO	L	RT 05/02 KARANG MULYA
2	MUHAMMAD YUSUF SARIBUDIN	L	RT 05/02 KARANG MULYA
3	SUDARYANTO	L	RT 05/02 KARANG MULYA
4	SUPARMIN	L	RT 14/04 KARANG MULYA
5	HAMID MA'RUF	L	RT 13/03 KARANG MULYA
6	TRI MULYANI	P	RT15/ 04 KARANG MULYA
7	ENI TOHAROTUN MUHADATIN	P	RT 08/02 KARANG MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS INDARTO	L	RT 08/02 KARANG MULYA
2	DARSIMAN	L	RT 16/04 KARANG MULYA
3	JAWAD	L	RT 17/04 KARANG MULYA
4	ARIF HARGIANTO	L	RT 17/04 KARANG MULYA
5	SUPRIYONO	L	RT 17/04 KARANG MULYA
6	AMBARWATI	P	RT 08/02 KARANG MULYA
7	HARTINI ESMAWATI	P	RT 17/04 KARANG MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TUNGGALILIK KARANG MULYA,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 365.S /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) KELUANG KECAMATAN BTUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Keluang Kecamatan Btungkal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Keluaran Kecamatan Btungkal Iir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kedua : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Keluaran Kecamatan Btungkal Iir Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Ketiga : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Keluang
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN TUNGGALILIR/DESA KELUANG,



PUJIONO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Keluang Kecamatan Btungal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Keluang Kecamatan Btungal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSLI	L	DESA KELUANG
2	SULANDRI	L	DESA KELUANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYARONI	L	DESA KELUANG
2	SYARIPUDIN	L	DESA KELUANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOBRI	L	DESA KELUANG
2	TAMTOMI	L	DESA KELUANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RENO SANJAYA	L	DESA KELUANG
2	HAMARSYAH	L	DESA KELUANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YASMIN	L	DESA KELUANG
2	AGUSTIRANDA	L	DESA KELUANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTOPA	L	DESA KELUANG
2	ZULHAM	L	DESA KELUANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAJARUDIN	L	DESA KELUANG
2	JUNAIDI	L	DESA KELUANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ATMAN	L	DESA KELUANG
2	DARUL KUTNI	L	DESA KELUANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSUL HADI	L	DESA KELUANG
2	WAWAN	L	DESA KELUANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MATYANI	L	DESA KELUANG
2	DARMAWAN BIN ARMAN	L	DESA KELUANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARIMAN	L	DESA KELUANG
2	ASMADI	L	DESA KELUANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EFENDI	L	DESA KELUANG
2	SULAIMAN	L	DESA KELUANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARIMAN	L	DESA KELUANG
2	ASMADI	L	DESA KELUANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONI PRATAMA	L	DESA KELUANG
2	SURATNO	L	DESA KELUANG

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHENDRA	L	DESA KELUANG
2	WILDAN PRADANA UMBARAN	L	DESA KELUANG

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE EFENDI	L	DESA KELUANG
2	DADANG ADJI LESMANA	L	DESA KELUANG

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YASIFUDIN	L	DESA KELUANG
2	PERI	L	DESA KELUANG

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SUSANTO	L	DESA KELUANG
2	DEDI IRAWAN	L	DESA KELUANG

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMAN	L	DESA KELUANG
2	ALI RIYAN	L	DESA KELUANG

Ditetapkan di Keluang

Pada tanggal 04 April 2019

A N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KECAMATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

TUNGGALURAHAN/DESA KELUANG,



PUJIONO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.r /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) KELUANG KECAMATAN BTUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Keluang Kecamatan Btungal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Keluang Kecamatan Btungal Iir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Keluang Kecamatan Btungal Iir 4Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Keluang
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN TUNGGAL ILIR/DESA KELUANG,



PUJIONO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Keluang Kecamatan Btungal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Keluang Kecamatan Btungal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULYADI	L	DESA KELUANG
2	SUBHAN	L	DESA KELUANG
3	JUNADI	L	DESA KELUANG
4	ENDANG SUWADI	L	DESA KELUANG
5	ALI IMRON	L	DESA KELUANG
6	SUDARMONO	L	DESA KELUANG
7	MAKSUM SUSALIT	L	DESA KELUANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIPUL BASTIAR	L	DESA KELUANG
2	EKO K.	L	DESA KELUANG
3	KARNADI	L	DESA KELUANG
4	TARZAN RIMBA	L	DESA KELUANG
5	ROY MARTIN	L	DESA KELUANG
6	ANTON SUJARWO	L	DESA KELUANG
7	HARTINI	P	DESA KELUANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUANDA ISMAL	L	DESA KELUANG
2	YUSRO	L	DESA KELUANG
3	SADAM HUSEN	L	DESA KELUANG
4	MISTARI	L	DESA KELUANG
5	MALIK	L	DESA KELUANG
6	MUHAMMAD INDRA	L	DESA KELUANG
7	DIRJA	L	DESA KELUANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TARJANI	L	DESA KELUANG
2	EMIL KALSUM	P	DESA KELUANG
3	ZAM ZAMI DEWI	P	DESA KELUANG
4	DIANA SAPITRI	P	DESA KELUANG
5	AHMADI	L	DESA KELUANG
6	AMRIL YADI	L	DESA KELUANG
7	M. HARIS	L	DESA KELUANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROBANI	L	DESA KELUANG
2	SABLI	L	DESA KELUANG
3	MARJUKI	L	DESA KELUANG
4	DESI RATNASARI	P	DESA KELUANG
5	SRI DEVI	P	DESA KELUANG
6	EKA EPRIANTO	L	DESA KELUANG
7	IMAM WAHYUDI	L	DESA KELUANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSLI	L	DESA KELUANG
2	SUNARTO	L	DESA KELUANG
3	WINASTIANA PUTRI	P	DESA KELUANG
4	LISNAWATI	P	DESA KELUANG
5	MARDENI	L	DESA KELUANG
6	ARIS WIBOWO	L	DESA KELUANG
7	LEKAT ARIANSA	L	DESA KELUANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARIMAN	L	DESA KELUANG
2	SAHRIL	L	DESA KELUANG
3	UNTUNG SUPRIANTO	L	DESA KELUANG
4	HERUDIN	L	DESA KELUANG
5	HASRUL FIRANI	L	DESA KELUANG
6	DADANG	L	DESA KELUANG
7	JEPRI	L	DESA KELUANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOHAR	L	DESA KELUANG
2	ISKANDAR	L	DESA KELUANG
3	RISMINTO	L	DESA KELUANG
4	AHMAD FIRDAUS	L	DESA KELUANG
5	SUTKNO	L	DESA KELUANG
6	WIDODO	L	DESA KELUANG
7	ZAINUDIN	L	DESA KELUANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELMIAMAN	L	DESA KELUANG
2	MUSTAR EDY	L	DESA KELUANG
3	SUHARDI	L	DESA KELUANG
4	EDI	L	DESA KELUANG
5	FITRIANI	P	DESA KELUANG
6	LUSIANA	P	DESA KELUANG
7	MILA ROYANI	P	DESA KELUANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHUDI	L	DESA KELUANG
2	KUMORO	L	DESA KELUANG
3	RUSMALA DEWI	P	DESA KELUANG
4	SAIFUL ANWAR	L	DESA KELUANG
5	SLAMET	L	DESA KELUANG
6	FIRMANSYAH	L	DESA KELUANG
7	SULMANTO	L	DESA KELUANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMEDI	L	DESA KELUANG
2	HELMI	L	DESA KELUANG
3	ANDRE PRATAMA	L	DESA KELUANG
4	TAUFIK HIDAYAT	L	DESA KELUANG
5	MARKUAT	L	DESA KELUANG
6	HENDRIADI	L	DESA KELUANG
7	HENI SUTRA	L	DESA KELUANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRIN	L	DESA KELUANG
2	AZHAR	L	DESA KELUANG
3	IMRAN	L	DESA KELUANG
4	HENDRI	L	DESA KELUANG
5	KOMSIATUN	P	DESA KELUANG
6	MUHAMMAD MUHTAROM	L	DESA KELUANG
7	ASMADI	L	DESA KELUANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YASLIN	L	DESA KELUANG
2	EDI AZHARI	L	DESA KELUANG
3	MULYONO	L	DESA KELUANG
4	NGADINO	L	DESA KELUANG
5	DIYAN MUHARDI	L	DESA KELUANG
6	AGUS NADI	L	DESA KELUANG
7	ASRI	L	DESA KELUANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARJUKI	L	DESA KELUANG
2	HESTI SALITA	P	DESA KELUANG
3	RIDWAN	L	DESA KELUANG
4	SUNARTI	P	DESA KELUANG
5	IRWAN	L	DESA KELUANG
6	SISWANTO	L	DESA KELUANG
7	TIDI KUSMANTO	L	DESA KELUANG

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TARMONO	L	DESA KELUANG
2	WAHYONO	L	DESA KELUANG
3	MIRNA SARI	P	DESA KELUANG
4	HERLINA	P	DESA KELUANG
5	SUNYOTO	L	DESA KELUANG
6	NURYOTO	L	DESA KELUANG
7	WAHYU DEDI SAPUTRA	L	DESA KELUANG

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSILO	L	DESA KELUANG
2	SUYOTO	L	DESA KELUANG
3	SUTOYO	L	DESA KELUANG
4	FEBRI SETIAWAN	L	DESA KELUANG
5	IRMA	P	DESA KELUANG
6	PUJI ASTUTIK	P	DESA KELUANG
7	FIRIYANTO	L	DESA KELUANG

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A ROZIH	L	DESA KELUANG
2	EDI	L	DESA KELUANG
3	RUSTAM	L	DESA KELUANG
4	WIRA SATRIA	L	DESA KELUANG
5	M. ALFA RIZI	L	DESA KELUANG
6	NOPI ANDRIANTO	L	DESA KELUANG
7	SUDIRMAN	L	DESA KELUANG

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRSON	L	DESA KELUANG
2	ASMADI	L	DESA KELUANG
3	SUYOKO	L	DESA KELUANG
4	TUKIYO	L	DESA KELUANG
5	ZUL YANA	P	DESA KELUANG
6	HENGKI	L	DESA KELUANG
7	HERI	L	DESA KELUANG

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROMLI	L	DESA KELUANG
2	ARFA'I	L	DESA KELUANG
3	DARMAWAN BIN ABDULKODIR	L	DESA KELUANG
4	ZAINUDIN	L	DESA KELUANG
5	ISMAIL	L	DESA KELUANG
6	MUSTADI	L	DESA KELUANG
7	KUSWATI	P	DESA KELUANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KEURAHAN/DESA KELUANG.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 3659 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) MARGA RAHAYU KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Marga Rahayu
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEJURAHAN/DESA MARGA RAHAYU,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Marga
Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISNO	L	RW 01 MARGA RAHAYU
2	AGUS PONCO SUWITO	L	RW 01 MARGA RAHAYU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZAL	L	RW 03 MARGA RAHAYU
2	SUPARWADI	L	RW 03 MARGA RAHAYU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULKARNAIN	L	RW 04 Marga Rahayu
2	SUTIYADI	L	RW 04 Marga Rahayu

Ditetapkan di Marga Rahayu
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MARGA RAHAYU,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~36~~ P /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) MARGA RAHAYU KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Marga Rahyu
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN/DESA MARGA RAHAYU,



AYO SUNARYO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Marga
Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURWANTO A	L	RW 01 MARGA RAHAYU
2	MUHTAROM	L	RW 01 MARGA RAHAYU
3	YUDIANTO	L	RW 01 MARGA RAHAYU
4	UMI QULSUM	P	RW 01 MARGA RAHAYU
5	GUGY PANGGLANSYAH	L	RW 01 MARGA RAHAYU
6	INDRA	L	RW 01 MARGA RAHAYU
7	TIRWAN	L	RW 01 MARGA RAHAYU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENI PURWANTI	P	RW 03 MARGA RAHAYU
2	MUJADI	L	RW 03 MARGA RAHAYU
3	KUSNADI	L	RW 03 MARGA RAHAYU
4	SUSANTO	L	RW 03 MARGA RAHAYU
5	PURWANTO B	L	RW 03 MARGA RAHAYU
6	HARI ATMOKO	L	RW 03 MARGA RAHAYU
7	HERMATO	L	RW 03 MARGA RAHAYU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUBADI	L	RW 02 MARGA RAHAYU
2	EKO MARYONO	L	RW 04 MARGA RAHAYU
3	BINTER SITANGGANG	L	RW 04 MARGA RAHAYU
4	JUNI SUNARTO	L	RW 04 MARGA RAHAYU
5	KATNI	L	RW 04 MARGA RAHAYU
6	NUR EKO SETIAWAN	L	RW 02 MARGA RAHAYU
7	CIRUS H.GULTOM	L	RW 02 MARGA RAHAYU

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MARGA RAHAYU,



AYO SUNARYO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~365~~ 0/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) PANCA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Panca Mulya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANCA MULYA,



MUJI HERIYANTO, S.Pd

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SOPYAN	L	Dsn 02 Rt 04 Ds Panca Mulya
2	NURDIN	L	Dsn 01 Rt 01 Ds Panca Mulya

Ditetapkan di Panca Mulya
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANCA MULYA,



MUJI HERIYANTO, S.Pd



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.1/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) PANCA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Panca Mulya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANCA MULYA,



MUJI HERIYANTO, S.Pd

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Panca
Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARTINI	P	Dsn 02 Rt 04 Ds Panca Mulya
2	ABDUL KARIM	L	Dsn 02 Rt 04 Ds Panca Mulya
3	JAJANG SUMBALI	L	Dsn 03 Rt 06 Ds Panca Mulya
4	WARSINO	L	Dsn 02 Rt 04 Ds Panca Mulya
5	PATRA INDRA	L	Dsn 02 Rt 04 Ds Panca Mulya
6	DWI SUGIYANTO	L	Dsn 03 Rt 06 Ds Panca Mulya
7	DARINO	L	Dsn 01 Rt 03 Ds Panca Mulya

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEURAHAN/DESA PANCA MULYA,



MUJI HERIYANTO, S.Pd



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.1 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SIDO MULYO KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tunggal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tunggal Ilir Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sido Mulyo
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDO MULYO,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUTIKNO	L	DUSUN II
2	FEBRY KURNIAWAN	L	DUSUN II
3	MISMUN	L	DUSUN II
4	M. BAMBANG	L	DUSUN II
5	M. THOHIRIN	L	DUSUN II
6	SUPRAYITNO	L	DUSUN II
7	SUHARJO	L	DUSUN II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	DANANG SUPRIANTO	L	DUSUN II
2	AGUNG MULYANTO	L	DUSUN II
3	YULI YANTO	L	DUSUN II
4	HANDOYO	L	DUSUN II
5	SELAMET RAHARJO	L	DUSUN II
6	NURLAMAN	L	DUSUN II
7	HADI SISWANTO	L	DUSUN II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	HADI ZAINUL HAMZAH	L	DUSUN II
2	BUDI SUNYOTO	L	DUSUN II
3	SURYONO	L	DUSUN II
4	NUR KHOLIS	L	DUSUN II
5	M. SAMSUDIN	L	DUSUN II
6	EKA SETYA NINGSIH	P	DUSUN II
7	YULI FAMIYONO	L	DUSUN II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMADI	L	DUSUN I
2	RULIANTO	L	DUSUN I
3	SISWA WIDODO	L	DUSUN I
4	AYIS SUSANTO	L	DUSUN I
5	LAKHOTIP	L	DUSUN I
6	JASMIKO YAHYA	L	DUSUN I
7	ZULI FEBRIYANTI	P	DUSUN I

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMIN	L	DUSUN I
2	MUSLIMIN	L	DUSUN I
3	ENDAH TRI UTAMI	P	DUSUN I
4	ARIF ROHMAN	L	DUSUN I
5	SUJADI	L	DUSUN I
6	NURHANDIKA TKM	L	DUSUN I
7	DWI AMINI	P	DUSUN I

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF MUNAJIN	L	DUSUN I
2	PUJIANTO	L	DUSUN I
3	MUSLIH	L	DUSUN I
4	GONIP	L	DUSUN
5	SUPIIN	L	DUSUN I
6	MEGA WULANDARI	P	DUSUN I
7	SILVY NOVITA SARI	P	DUSUN I

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. HUDANI MARUPAH	L	DUSUN V
2	SADI	L	DUSUN V
3	DIDIK NURKOROLIN	L	DUSUN V
4	WASIMIN	L	DUSUN V
5	SUYONO	L	DUSUN V
6	M. ULIN NUHA	L	DUSUN V
7	M. MIFTAKHUR HUDA	L	DUSUN V

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. HADI SANTOSO	L	DUSUN V
2	BUDIONO	L	DUSUN V
3	MUSTOFA	L	DUSUN V
4	NURSALIM	L	DUSUN V
5	DIDIT	L	DUSUN V

6	SUKARLI	L	DUSUN V
7	HERY MUSTOFA	L	DUSUN V

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERY SISWANTO	L	DUSUN III
2	GUNANTO	L	DUSUN III
3	SUNARTO	L	DUSUN III
4	SUJARWO	L	DUSUN III
5	ROHMAN	L	DUSUN III
6	RAHMAD SOLEH	L	DUSUN III
7	SUNARYA	L	DUSUN III

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTONI	L	DUSUN IV
2	SUMAJI	L	DUSUN IV
3	RIYONO	L	DUSUN IV
4	YOGI SETIAWAN	L	DUSUN IV
5	NOER ARIFIN	L	DUSUN IV
6	MARIONO	L	DUSUN IV
7	AGUS BUDIONO	L	DUSUN IV

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAD LAKONI	L	DUSUN IV
2	SURATMIN	L	DUSUN IV
3	ADITYA FEBRIANTO	L	DUSUN IV
4	PURWITO	L	DUSUN IV
5	NOVI SUPRIYANTI	P	DUSUN IV
6	WINA PRATIWI	P	DUSUN IV
7	YASRI	L	DUSUN IV

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA SIDO MULYO,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~365~~ **U**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SIDO MULYO KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sido Mulyo
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDO MULYO,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	KASMURI		DUSUN II
2	SUGIMIN		DUSUN II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	MARSUDI		DUSUN II
2	HARIYADI		DUSUN II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUTAJI		DUSUN II
2	A-MUHAIMIN		DUSUN II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	PANUT ROHMAT		DUSUN I
2	SUTRISNO B		DUSUN I

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	DAHLAN		DUSUN I
2	NURDIN		DUSUN I

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	ADI KISMANTO		DUSUN II
2	PANIJO		DUSUN II



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365-k /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUKA JAYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Jaya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Jaya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA JAYA,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka
Jaya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRAPTO	L	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA
2	RUDI	L	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
	AHMAD ZAINI OMAN	L	RT 002 RW 002 DESA SUKA JAYA
	LISON	L	RT 002 RW 002 DESA SUKA JAYA

Ditetapkan di Suka Jaya
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA JAYA,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365-J /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUKA JAYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Jaya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019. Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

- Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Jaya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA JAYA,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/1v/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SETYA BUDI PURWANTO	L	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA
2	YAMTO	L	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA
3	MULYONO	L	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA
4	SUNARTO	L	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA
5	JAHURI	L	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA
6	EKA YANUARTI	P	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA
7	NGATINEM MAGDALENA	P	RT 001 RW 001 DESA SUKA JAYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOMEDI PRAYUGO	L	RT 002 RW 002 DESA SUKA JAYA
2	ABDUL MUIS	L	RT 002 RW 002 DESA SUKA JAYA
3	NUR IMAN	L	RT 002 RW 002 DESA SUKA JAYA
4	SAEPUDIN ANSORI	L	RT 002 RW 002 DESA SUKA JAYA
5	SUKISWORO	L	RT 001 RW 002 DESA SUKA JAYA
6	NURYATI	P	RT 002 RW 001 DESA SUKA JAYA
7	SAMIATUN	P	RT 002 RW 001 DESA SUKA JAYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN/DESA SUKA JAYA.



DZIKRULLAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.e /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUKA KARYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Karya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Karya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA KARYA,



MUHAMMAD RASYID

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBABDI	L	RT 01/RW 01 SUKA KARYA
2	AMIRULLAH	L	RT 06/ RW 03 SUKA KARYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TOHA	L	RT 04/ RW 02 SUKA KARYA
2	EKO SUSILO	L	RT 06/ RW 03 SUKA KARYA

Ditetapkan di Suka Karya
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA KARYA,



MUHAMMAD RASYID



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365 d /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUKA KARYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Karya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Karya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA KARYA,



MUHAMMAD RASYID

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Satu)

N0	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAYUS	L	RT 002, RW 001, Desa Suka Karya
2	JAINAL	L	RT 002, RW 001, Desa Suka Karya
3	DIAN SANTOSO	L	RT 003, RW 002, Desa Suka Karya
4	SRI UTAMI	P	RT 001, RW 001, Desa Suka Karya
5	SANTI	P	RT 001, RW 001, Desa Suka Karya
6	LASMI	P	RT 001, RW 001, Desa Suka Karya
7	FAUZAN	L	RT 001, RW 001, Desa Suka Karya

B. Tempat Pemungutan Suara TPS 2 (Dua)

N0	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAIRUDIN	L	RT 004, RW 002, Desa Suka Karya
2	SUGIYANTO	L	RT 005, RW 003, Desa Suka Karya
3	RAMA HIDAYAT	L	RT 004, RW 002, Desa Suka Karya
4	TAHRON	L	RT 003, RW 002, Desa Suka Karya
5	ZIDNI	L	RT 004, RW 002, Desa Suka Karya
6	RAHMAT	L	RT 004, RW 002, Desa Suka Karya
7	MIA NUR AZIZAH	P	RT 004, RW 002, Desa Suka Karya

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEURAHAN/DESA SUKA KARYA,



MUHAMMAD RASYID



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tunggal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tunggal Ilir Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Mulya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA MULYA,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	BAHRUDIN	L	DESA SUKA MULYA
2	WINTOLO	L	DESA SUKA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	M. YAZID	L	DESA SUKA MULYA
2	SUROTO	L	DESA SUKA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	PREDIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
2	HADIRIN	L	DESA SUKA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	MARIMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	ROMADHON	L	DESA SUKA MULYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	IMAM BUSAIRI	L	DESA SUKA MULYA
2	SUPRIYONO	L	DESA SUKA MULYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AS NGARI	L	DESA SUKA MULYA
2	UNTUNG	L	DESA SUKA MULYA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DISMO	L	DESA SUKA MULYA
2	SUBA'I	L	DESA SUKA MULYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PONJO	L	DESA SUKA MULYA
2	WIYONO R.	L	DESA SUKA MULYA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULAIMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	MAD SAENI	L	DESA SUKA MULYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUSTI AZMI	L	DESA SUKA MULYA
2	AJAT SUDRAJAT	L	DESA SUKA MULYA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ATMAJA	L	DESA SUKA MULYA
2	SUKIRNO	L	DESA SUKA MULYA

Ditetapkan di Suka Mulya
 Pada tanggal 04 April 2019
 A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA SUKA MULYA,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.h /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Mulya
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKA MULYA,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI SUSILO	L	DESA SUKA MULYA
2	LILIANI NURHAJJAH	P	DESA SUKA MULYA
3	SRI SETIANI	P	DESA SUKA MULYA
4	SUDIHARJO	L	DESA SUKA MULYA
5	BEJO RIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
6	SUGENG EHE	L	DESA SUKA MULYA
7	PARYONO	L	DESA SUKA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTARMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	NUR WAHYU PRATOMO	L	DESA SUKA MULYA
3	PUJIATI	P	DESA SUKA MULYA
4	NURI SUBIYANTO	P	DESA SUKA MULYA
5	WARSI TO	L	DESA SUKA MULYA
6	MUKAROM	L	DESA SUKA MULYA
7	AGUS SUPRAYITNO	L	DESA SUKA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MALIK	L	DESA SUKA MULYA
2	SAGINA	P	DESA SUKA MULYA
3	DWI HIDAYATI	P	DESA SUKA MULYA
4	NUR AINI	P	DESA SUKA MULYA
5	YAYAN MULYANA	L	DESA SUKA MULYA
6	CECE ROHIDIN	L	DESA SUKA MULYA
7	BUDI HARTONO	L	DESA SUKA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURWANTI	P	DESA SUKA MULYA
2	PARNI	L	DESA SUKA MULYA
3	DWI KRISTIONO	L	DESA SUKA MULYA
4	SUPRIH MULYO	L	DESA SUKA MULYA
5	SAIDI YANTO	L	DESA SUKA MULYA
6	GIYONO	L	DESA SUKA MULYA
7	MIFTAKHUDIN	L	DESA SUKA MULYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARDIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
2	M. SODIKIN	L	DESA SUKA MULYA
3	APRILIANI SILFI PR.	P	DESA SUKA MULYA
4	AHMAD SUJARI	L	DESA SUKA MULYA
5	CUKUP TRIONO	L	DESA SUKA MULYA
6	ROHMAD HARIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
7	DADANG HIDAYAT	L	DESA SUKA MULYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARSUDIYANTO	L	DESA SUKA MULYA
2	RIDWAN	L	DESA SUKA MULYA
3	DARYANTO	L	DESA SUKA MULYA
4	AHMAWATI ISAROH	L	DESA SUKA MULYA
5	SUHIRMANTO	L	DESA SUKA MULYA
6	ANDI YUSUP	L	DESA SUKA MULYA
7	SUWARNO	L	DESA SUKA MULYA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIK ROHMAN	L	DESA SUKA MULYA
2	ARINA AMALANA	P	DESA SUKA MULYA
3	SLAMET RIYADI	L	DESA SUKA MULYA
4	AGUNG MUHAJIANTO	L	DESA SUKA MULYA
5	ROHAYANI	P	DESA SUKA MULYA
6	WATIO	L	DESA SUKA MULYA
7	USUP-SETIAWAN	L	DESA SUKA MULYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MAJID	L	DESA SUKA MULYA
2	ALIAN PERMANA	L	DESA SUKA MULYA
3	TUMIN	L	DESA SUKA MULYA
4	SITI AISAH	P	DESA SUKA MULYA
5	PIPIK	P	DESA SUKA MULYA
6	SAEPULLAH	L	DESA SUKA MULYA
7	SUSILA WATI	P	DESA SUKA MULYA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	DESA SUKA MULYA
2	ANWAR ARIPIIN	L	DESA SUKA MULYA
3	AGUNG RIYADI	L	DESA SUKA MULYA
4	SAMSIH	P	DESA SUKA MULYA
5	EKA PURWATI	P	DESA SUKA MULYA
6	SAPON	L	DESA SUKA MULYA
7	SAMSUL HUDA	L	DESA SUKA MULYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIANI	P	DESA SUKA MULYA
2	H. INDRA BUANA	L	DESA SUKA MULYA
3	AHMAD WARDONO	L	DESA SUKA MULYA
4	HERI SETIAWAN	L	DESA SUKA MULYA
5	DANI	L	DESA SUKA MULYA
6	IRVAN NAWAWI	L	DESA SUKA MULYA
7	M. ISAK	L	DESA SUKA MULYA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDARTI	L	DESA SUKA MULYA
2	NOPIANINGSIH	L	DESA SUKA MULYA
3	NUROHMAN	L	DESA SUKA MULYA
4	SENO S.	L	DESA SUKA MULYA
5	KARSONO	L	DESA SUKA MULYA
6	ADEN	L	DESA SUKA MULYA
7	ANGGA	L	DESA SUKA MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA SUKA MULYA,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 365.9 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUKA RAJA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Raja
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKARAJA,



SUCIPRONO, A.Md

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nur Khafit	L	Dusun I
2	Ahmad Jasmadi	L	Dusun I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yonatan Suyanto	L	Dusun II
2	Nyamidi	L	Dusun II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sarjiman	L	Dusun VI
2	Paisol	L	Dusun VI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rusyanto	L	Dusun III
2	Sanusi	L	Dusun III

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jati Triyadi	L	Dusun IV
2	Joko Kelana	L	Dusun IV

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yajid	L	Dusun V
2	Slamet	L	Dusun V

Ditetapkan di Sukaraja

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SUKARAJA,



SUGIJO, A.Md



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 365.f /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUKA RAJA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Suka Raja
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKARAJA,



SUCITONO, A.Md

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Susarji	L	DUSUN I
2	Suparji	L	DUSUN I
3	Toto Haryono	L	DUSUN I
4	Agus Subarja	L	DUSUN I
5	Ngudiyanto	L	DUSUN I
6	Sukinem	P	DUSUN I
7	Susanti	P	DUSUN I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Bariyanto	L	DUSUN II
2	Pujiono	L	DUSUN II
3	Miswanto	L	DUSUN II
4	Rohani	L	DUSUN II
5	Darlam	L	DUSUN II
6	Khomsani	P	DUSUN II
7	Karnain	L	DUSUN II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suyitno	L	DUSUN VI
2	Siti Fatimah	P	DUSUN VI
3	Supriyadi	L	DUSUN VI
4	Muklasin	L	DUSUN VI
5	Syarifudin	L	DUSUN VI
6	Ari Rahman	L	DUSUN VI
7	Kosasih	L	DUSUN VI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tugino	L	DUSUN III
2	Kusnan	L	DUSUN III
3	Carjo	L	DUSUN III
4	Ade Rizal Amarudin	L	DUSUN III
5	Lutfi Ismawati	P	DUSUN III
6	M. Juki	L	DUSUN III
7	Jumingin	L	DUSUN III

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sumardiyono	L	DUSUN IV
2	M. Badarudin	L	DUSUN IV
3	Karna	L	DUSUN IV
4	Wahyudi Mulyo	L	DUSUN IV
5	Runtut Hargiantoro	L	DUSUN IV
6	Sukiman	L	DUSUN IV
7	Agus Nur Syafi'i	L	DUSUN IV

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Khoirul Abidin	L	DUSUN V
2	Revi Nugraha Ningrum	P	DUSUN V
3	Sarjono	L	DUSUN V
4	Gunawan	L	DUSUN V
5	Kukuh Wahyudi	L	DUSUN V
6	Bakiri	L	DUSUN V
7	Sriyana	P	DUSUN V

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELOMPOK DESA SUKARAJA,



SUGIHO NO, A.Md



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 365.C /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TELUK TENGGULANG
KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Teluk Tenggulang
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK
TENGGULANG.



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARAFIK	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
2	SAIPUL	L	RT 02/01 Teluk Tenggulang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIKANDAR	L	RT 03/02 Teluk Tenggulang
2	SERAJEK	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APRIYADI	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
2	TULUS PRAYOGA	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NENGAH SUBALI	L	RT 02/04 Teluk Tenggulang
2	I WAYAN SUWARDANA	L	RT/02/04 Teluk Tenggulang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIMIN	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
2	SUROTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBADRI	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
2	I KETUT MARGIONO	L	RT 03/06 Teluk Tenggulang

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRON	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
2	WARTIM	L	RT 03/07 Teluk Tenggulang

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SABAR	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
2	SRIYANTO	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADE SUBAWE	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
2	DARMAN	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang

Ditetapkan di Teluk Tenggulang
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK TENGGULANG,



WIDODO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 365 b /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TELUK TENGGULANG
KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Teluk Tenggulang
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK
TENGGULANG,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIRUDIN	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
2	M.AMIN	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
3	YUSMA	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
4	EDI SUPARMAN	L	RT 02/01 Teluk Tenggulang
5	SURAJI	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
6	SYAIDINA	L	RT 03/01 Teluk Tenggulang
7	AMRI SAPUTRA	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
2	JUMADI	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
3	HAMZAH	L	RT 03/02 Teluk Tenggulang
4	M.RAFIK	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
5	M.PUJANTO	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
6	SUPRIYADI	L	RT 03/02 Teluk Tenggulang
7	DARWIS	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARSONO	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang
2	SUDIRMAN	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang
3	PAMUJI	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
4	AGUS SUSANTO	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang
5	SUHENDRO	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
6	PUADIN	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
7	UMI MAHMUDAH	P	RT 04/03 Teluk Tenggulang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT WIDIANA	L	RT 02/04 Teluk Tenggulang
2	I NYOMAN SUMADI	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
3	I NYOMAN MASTRA	L	RT 02/04 Teluk Tenggulang
4	NIKADEK SUCIATNINGSIH	P	RT 02/04 Teluk Tenggulang
5	I WAYAN SUKARMB	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
6	I NYOMAN SUGIARTA	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
7	I GEDE ANDRI WIJAYA	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMINTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
2	SUPRIYANTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
3	SUHADI	L	RT 01/05 Teluk Tenggulang
4	NASIRUDIN	L	RT 01/05 Teluk Tenggulang
5	WIN FERİYANTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
6	YEKTI RAHAYU	P	RT 01/05 Teluk Tenggulang
7	KHISNA WULANDARI	P	RT 02/05 Teluk Tenggulang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
2	AMBOK ALLAK	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
3	I KETUT GARBE	L	RT 03/06 Teluk Tenggulang
4	IMAM KHOLIK	L	RT 03/06 Teluk Tenggulang
5	SUGITO	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
6	EVI	P	RT 01/06 Teluk Tenggulang
7	INDAH VIDIA ASTUTI	P	RT 02/06 Teluk Tenggulang

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONO	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
2	RIYANTO	L	RT 01/07 Teluk Tenggulang
3	NURHADI	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
4	KAJIROH	L	RT 03/07 Teluk Tenggulang
5	NGADIMIN	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
6	DIAH LESTARI	P	RT 03/07 Teluk Tenggulang
7	KAMSANI	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIR	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
2	MISNAN	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
3	ANDANG	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
4	TRIANAHA	P	RT 01/03 Teluk Tenggulang
5	LEVIANA LESTARI	P	RT 01/03 Teluk Tenggulang
6	NUR FADILAH	P	RT 01/03 Teluk Tenggulang
7	FITRI FATMAWATI	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE ARIAWAN	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
2	RUDI SUGIONO	L	RT 04/04 Teluk Tenggulang
3	M.YON BASORI	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
4	ERIKA YUNITA DEWI	P	RT 03/04 Teluk Tenggulang
5	SOPIAN	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
6	EKA SAPUTRA	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
7	DESTAMTO	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA TELUK TENGGULANG,

